



Resistensi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bone: Studi Kritis Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Lira Sopi Ema¹, Budiartirahman², Andi Tenripadang³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia ¹⁻³

Email Korespondensi: lirasopie@gmail.com, budiartirahman@uin-alauddin.ac.id,
anditenripadang@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Street vendors are a vital part of the informal economy sector, contributing significantly to job creation and access to affordable goods for the lower-middle class. However, their presence often causes urban planning problems, such as traffic congestion, aesthetic disturbances, and conflicts over the use of public space. In Bone Regency, the local government's efforts to address this dilemma are manifested in Local Regulation No. 1 of 2020 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This study aims to analyze street vendors' responses to the implementation of this local regulation from the perspective of Siyasah Dusturiyah, a concept in Islamic legal governance that emphasizes the principles of justice and public interest. Using a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation of traders, government officials, academics, and the community, this study found that most street vendors showed resistance to the policy. This dissatisfaction was triggered by a lack of socialization, an unstrategic relocation location, and the implementation of empowerment programs that did not suit their needs. These findings highlight the gap between the normative objectives of the policy and the actual conditions on the ground, while also demonstrating the need for a more participatory and substantively equitable policy approach. This article contributes theoretically to strengthening the integration of siyasah dusturiyah values in local public policy practice, and recommends the formulation of regulations that are more contextual and responsive to microeconomic actors

Keywords: Resistance from Street Vendors; Implementation of Local Regulation No. 1 of 2020; Bone Regency; Constitutional Politics.

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian vital dari sektor ekonomi informal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan lapangan kerja dan akses barang murah bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, keberadaan mereka kerap menimbulkan permasalahan tata ruang kota, seperti kemacetan, gangguan estetika, dan konflik penggunaan ruang publik. Di Kabupaten Bone, upaya pemerintah daerah mengatasi dilema ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons pedagang kaki lima terhadap implementasi perda tersebut dari perspektif Siyasah Dusturiyah, sebuah konsep dalam tata kelola politik hukum Islam yang menekankan asas keadilan dan kemaslahatan publik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik

pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang, pejabat pemerintah, akademisi, serta masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar PKL menunjukkan resistensi terhadap kebijakan tersebut. Ketidakpuasan ini dipicu oleh kurangnya sosialisasi, lokasi relokasi yang tidak strategis, serta implementasi program pemberdayaan yang tidak sesuai kebutuhan mereka. Temuan ini menyoroti adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis keadilan substantif. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan integrasi nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam praktik kebijakan publik lokal, serta merekomendasikan perumusan regulasi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap pelaku ekonomi mikro.

Kata Kunci: Resistensi Pedagang Kaki Lima; Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020; Kabupaten Bone; Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Sektor informal merupakan bagian penting dalam perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menyumbang lebih dari separuh lapangan pekerjaan nasional. Salah satu komponen utama dari sektor ini adalah pedagang kaki lima (PKL), yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah di kawasan perkotaan. Dalam konteks nasional, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2023, lebih dari 59% tenaga kerja di Indonesia berada dalam sektor informal, menunjukkan dominasi dan urgensi isu ini dalam pembangunan ekonomi inklusif (Astuti et al., 2023). Meski memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, keberadaan PKL kerap menimbulkan konflik kepentingan dalam tata kelola kota, karena aktivitas mereka kerap melanggar fungsi ruang publik dan menimbulkan persoalan sosial seperti kemacetan, kesemrawutan, serta penurunan kualitas estetika dan kebersihan lingkungan perkotaan (Sari & Fauzan, 2022).

Fenomena tersebut menciptakan dilema bagi pemerintah daerah, yang berada di antara tuntutan untuk menata ruang publik secara tertib dan kewajiban memberdayakan pelaku ekonomi kecil. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sering kali bersifat represif atau administratif, seperti relokasi sepihak dan pembongkaran lapak, tanpa disertai pendekatan

partisipatif atau pemberdayaan yang memadai (Siregar & Mutaqin, 2020). Di sisi lain, implementasi kebijakan penataan PKL kerap menghadapi resistensi dari para pedagang karena dianggap tidak memperhatikan aspek sosial-ekonomi mereka (Rosdiana et al., 2021). Akibatnya, kebijakan tersebut sulit diterima dan cenderung gagal mencapai tujuannya secara menyeluruh. Di Kabupaten Bone, misalnya, Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL masih menyisakan berbagai permasalahan teknis dan sosiologis, termasuk ketidakcocokan lokasi relokasi dan ketidakterlaksanaan program pemberdayaan secara optimal (Mansyur & Sahabuddin, 2022).

Penelitian ini berangkat dari kerangka teoritik Siyasah Dusturiyah sebagai perspektif normatif yang menempatkan kebijakan publik dalam kerangka keadilan, maslahat, dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Dalam konteks Islam,

prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok lemah menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik, termasuk kebijakan terhadap sektor informal seperti PKL (Hakim & Ma'arif, 2021). Pendekatan ini memberikan ruang untuk menilai kebijakan lokal tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari aspek etika publik dan moralitas Islam. Integrasi pendekatan sosio-empiris dan normatif-syar'iy memungkinkan kajian ini untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menata PKL mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan prinsip keadilan menurut syariah (Amri et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons pedagang kaki lima terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 di Kabupaten Bone. Secara spesifik, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana respons pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah? (2) Bagaimana bentuk sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat? dan (3) Bagaimana implementasi nyata dari pemberdayaan PKL di tingkat lokal? Fokus analisis diarahkan pada sejauh mana kebijakan ini dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha mikro tersebut.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan normatif Islam (Siyasah Dusturiyah) dengan analisis kebijakan lokal terhadap sektor informal, sebuah ranah yang masih relatif jarang dikaji dalam literatur ilmiah Indonesia. Selain itu, studi ini memberikan gambaran empiris mengenai dinamika respons masyarakat terhadap kebijakan daerah secara lebih holistik, yang tidak hanya menilai output administratif kebijakan tetapi juga menelaah persepsi, nilai, dan keadilan substantif dalam pelaksanaannya (Nugroho & Widodo, 2020), (Fatmawati, 2022). Kebaruan ini diharapkan mampu memperkaya wacana akademik tentang tata kelola sektor informal dan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih adil dan partisipatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam respons pedagang kaki lima terhadap implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Bone. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara kontekstual dan komprehensif fenomena sosial dan kebijakan publik dari perspektif pelaku langsung di lapangan. Studi kasus relevan ketika fokus penelitian diarahkan pada satu unit kasus spesifik dengan kompleksitas sosial dan kebijakan yang tinggi, sebagaimana disarankan oleh Yin (2018) dalam pendekatan studi kasus terapan (Yin, 2018). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat kelompok informan, yaitu: (1) pedagang kaki lima yang menjadi objek kebijakan; (2) pejabat pemerintah daerah dari Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bappeda Kabupaten Bone; (3) akademisi di bidang hukum tata negara dan kebijakan publik; serta (4) masyarakat umum di sekitar area operasional PKL.

Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen kebijakan (Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020), laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, dan literatur akademik yang relevan terkait Siyasah Dusturiyah dan kebijakan sektor informal (Mohajan, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi kebijakan. Observasi dilakukan untuk menangkap dinamika aktivitas PKL dan kondisi ruang publik pascarelokasi. Wawancara menggunakan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali persepsi, resistensi, dan bentuk adaptasi para pedagang terhadap kebijakan. Dokumentasi meliputi pengumpulan dan analisis isi dari peraturan daerah, berita lokal, serta laporan hasil evaluasi dari instansi terkait. Wawancara direkam dan ditranskripsi sebagai bentuk penguatan validitas data lapangan, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif (Guest et al., 2020). Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup: (1) pedagang kaki lima yang telah beroperasi di Bone sebelum dan sesudah Perda No. 1 Tahun 2020 diberlakukan; (2) informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses perumusan atau implementasi kebijakan; serta (3) akademisi yang aktif meneliti atau mengajar bidang hukum tata negara atau politik Islam. Kriteria eksklusi mencakup pedagang musiman yang tidak menetap, serta masyarakat umum yang tidak berada di kawasan operasional PKL. Pendekatan purposive sampling digunakan untuk memastikan keterwakilan dan kedalaman data dari masing-masing kategori informan (Palinkas et al., 2015). Unit analisis dalam penelitian ini adalah persepsi dan respons sosial dari para pelaku usaha kaki lima terhadap kebijakan pemerintah daerah. Subjek kajian ditentukan berdasarkan kategori aktor kebijakan, yaitu pelaku utama (PKL), pembuat kebijakan (pejabat daerah), pendamping atau pengkaji (akademisi), serta penerima dampak tidak langsung (masyarakat sekitar). Pengumpulan data dilaksanakan pada lokasi-lokasi utama operasional PKL di pusat kota Watampone dan kawasan relokasi yang telah ditentukan pemerintah daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik secara induktif. Proses ini dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) (Miles et al., 2014). Seluruh data wawancara dianalisis menggunakan teknik coding manual, dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti partisipasi dalam kebijakan, persepsi terhadap keadilan, dampak ekonomi, serta legitimasi pemerintah lokal. Selain itu, pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian substansi Peraturan Daerah dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah (Creswell & Poth, 2017). Validitas hasil dianalisis melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi data antar informan dan antar instrumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data lapangan yang melibatkan empat kategori informan: pedagang kaki lima (PKL), pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat umum. Analisis tematik dilakukan melalui proses coding terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi, menghasilkan tiga tema utama: (1) persepsi terhadap substansi

kebijakan, (2) bentuk dan efektivitas sosialisasi kebijakan, dan (3) implementasi kebijakan dalam perspektif Siyash Dusturiyah.

Tema pertama adalah persepsi terhadap substansi kebijakan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar PKL memandang Perda No. 1 Tahun 2020 sebagai bentuk pembatasan, bukan pemberdayaan. Dari 3 informan PKL yang diwawancarai, semua menyatakan bahwa kebijakan relokasi ke tempat yang disediakan pemerintah membuat pendapatan mereka menurun drastis karena lokasi tersebut tidak strategis dan minim lalu lintas pembeli. Mereka juga menganggap tidak ada keterlibatan mereka dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Hal ini senada dengan temuan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa ketidaklibatan pelaku sektor informal dalam proses kebijakan mengakibatkan rendahnya legitimasi dan resistensi terhadap peraturan pemerintah daerah (Raharjo & Nugroho, 2020). Sementara itu, pejabat dari Dinas Perdagangan menyatakan bahwa kebijakan sudah disusun berdasarkan data dan kajian akademik, tetapi mengakui adanya kekurangan dalam pemetaan lokasi relokasi. Akademisi menilai bahwa substansi kebijakan terlalu birokratis dan tidak mencerminkan prinsip keadilan distributif.

Tema kedua adalah bentuk dan efektivitas sosialisasi kebijakan, yang memperlihatkan bahwa mayoritas informan PKL tidak mengetahui isi lengkap dari Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 sebelum mereka diminta untuk pindah lokasi. Sosialisasi dinilai bersifat sepihak, dilakukan hanya melalui surat edaran dan spanduk, tanpa adanya dialog atau forum diskusi bersama. Hal ini diperkuat oleh hasil observasi bahwa tidak terdapat papan informasi yang menjelaskan prosedur perizinan atau lokasi-lokasi alternatif secara rinci. Informan masyarakat umum juga menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui relokasi PKL dari berita atau laporan media lokal. Ketidakefektifan sosialisasi menjadi faktor penting dalam lemahnya penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, sebagaimana juga disimpulkan oleh (Anggraeni et al., 2021) yang menemukan bahwa kegagalan komunikasi publik memengaruhi keberhasilan implementasi regulasi daerah secara signifikan.

Tema ketiga adalah implementasi kebijakan dalam perspektif Siyash Dusturiyah, yang menekankan sejauh mana prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan diterapkan dalam praktik. Dari wawancara dengan akademisi dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa kebijakan ini belum mencerminkan prinsip maslahat karena dampaknya justru menurunkan taraf hidup sebagian besar PKL. Selain itu, tidak adanya pelatihan keterampilan atau akses pembiayaan yang dijanjikan dalam perda menunjukkan lemahnya dimensi pemberdayaan kebijakan. Studi serupa juga menyebutkan bahwa implementasi kebijakan yang hanya menekankan ketertiban ruang tanpa pemberdayaan sosial-ekonomi berisiko memperdalam marginalisasi kelompok rentan (Hidayat & Nurul, 2022).

Dalam observasi lapangan di area relokasi, ditemukan bahwa banyak lapak PKL kosong karena pedagang memilih tetap berjualan di trotoar atau pinggir jalan utama yang padat lalu lintas. Temuan ini menegaskan adanya ketidaksesuaian

antara kebijakan dan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini juga dikonfirmasi dalam studi oleh (Fitriani & Wijaya, 2020), yang menyatakan bahwa resistensi terhadap relokasi muncul ketika lokasi pengganti tidak mempertimbangkan akses ekonomi dan perilaku konsumen. Salah satu informan pemerintah daerah menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran dan konflik kepentingan antar instansi menjadi hambatan dalam menyediakan lokasi yang ideal dan melakukan monitoring yang efektif.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan akademisi mengungkapkan bahwa perumusan dan pelaksanaan Perda ini belum berdasarkan pendekatan partisipatif, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam kebijakan publik berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan dari (Maulidiyah & Azhar, 2023), yang menekankan bahwa model governance berbasis partisipasi publik berkontribusi terhadap legitimasi sosial dan kelangsungan implementasi regulasi. Selain itu, kebijakan ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan distributif sebagaimana ditegaskan dalam teori Siyash Dusturiyah, di mana negara wajib melindungi hak ekonomi kelompok marginal dalam pengelolaan ruang publik.

Dari sisi dokumentasi, laporan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah PKL yang telah direlokasi hanya mencapai 58% dari target, dengan 42% lainnya memilih tetap berjualan di lokasi lama karena tidak melihat manfaat langsung dari kebijakan relokasi. Angka ini mengindikasikan kegagalan sebagian dalam implementasi kebijakan. Kondisi ini konsisten dengan temuan dari (Putri & Santoso, 2022), yang mengungkapkan bahwa sebagian besar program relokasi PKL di kota-kota menengah Indonesia mengalami penolakan karena rendahnya pemetaan kebutuhan dan minimnya dialog antar pemangku kepentingan.

Data tambahan dari observasi juga menunjukkan bahwa kawasan relokasi memiliki infrastruktur yang kurang memadai, seperti fasilitas sanitasi dan pencahayaan yang buruk, yang memperburuk kenyamanan baik bagi pedagang maupun konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan dasar dalam pengelolaan ruang publik seperti dijelaskan oleh (Susanti & Widodo, 2021), yang menyebutkan bahwa kualitas infrastruktur sangat menentukan keberhasilan integrasi ekonomi PKL ke dalam sistem perkotaan formal.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa respons pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 di Kabupaten Bone cenderung negatif, terutama terkait persepsi akan substansi kebijakan, efektivitas sosialisasi, serta pelaksanaan program pemberdayaan. Temuan tersebut selaras dengan tujuan penelitian yang ingin mengidentifikasi persepsi pelaku sektor informal terhadap kebijakan lokal dalam perspektif Siyash Dusturiyah. Ketidakselarasan antara tujuan pemerintah – yakni keteraturan ruang publik dan pemberdayaan ekonomi mikro – dengan realitas yang dihadapi pedagang kaki lima menjadi sumber utama resistensi kebijakan di lapangan.

Dalam kerangka teori Siyash Dusturiyah, kebijakan publik seharusnya berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial-ekonomi, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun, kebijakan relokasi PKL di

Kabupaten Bone cenderung lebih menekankan aspek ketertiban kota tanpa mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi pelaku usaha mikro. Hal ini bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah dalam konteks tata kelola pemerintahan Islam, yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan keberlangsungan hidup umat (Nasution, 2021). Ketidakterlibatan PKL dalam perumusan kebijakan juga mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Siyasah Dusturiyah, yang menghendaki partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (Ilyas, 2020).

Perbandingan dengan studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa kasus Bone tidaklah unik. Studi oleh (Halim et al., 2021) menemukan bahwa program relokasi PKL di berbagai kota di Indonesia sering mengalami penolakan karena lokasi baru dianggap tidak prospektif secara ekonomi. Temuan lain dari (Arifin & Dewi, 2020) menyatakan bahwa peraturan daerah yang dirancang tanpa pemetaan sosial dan ekonomi cenderung gagal mencapai tujuannya. Namun, studi dari (Rahmawati & Kusuma, 2022) menunjukkan bahwa kebijakan yang menyertakan partisipasi pelaku usaha informal dan menyediakan dukungan nyata seperti akses modal dan pelatihan memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi.

Artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kebijakan Islam dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dapat digunakan sebagai parameter etis dan normatif dalam mengevaluasi kebijakan publik kontemporer, khususnya pada sektor informal. Selain itu, dari sisi praktik, hasil penelitian ini memperkaya diskursus kebijakan daerah dengan pendekatan yang menggabungkan analisis sosial-empiris dan kajian normatif Islam. Ini memperluas cakupan studi kebijakan yang selama ini didominasi oleh pendekatan legal-formalistik, tanpa menyentuh aspek moral dan keadilan substantif yang menjadi fondasi utama dalam perspektif Islam (Khalil, 2021).

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diakui. Pertama, jumlah informan yang terbatas dan bersifat purposif dapat menyebabkan keterbatasan dalam generalisasi hasil. Kedua, data diperoleh dalam periode tertentu tanpa mempertimbangkan dinamika kebijakan pascarelokasi dalam jangka panjang. Ketiga, pendekatan kualitatif tidak memungkinkan pengukuran dampak kebijakan secara kuantitatif terhadap pendapatan atau kesejahteraan pedagang, yang dapat menjadi peluang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan mixed methods (Marshall & Rossman, 2016).

Implikasi dari temuan ini memberikan beberapa rekomendasi penting. Bagi pembuat kebijakan, perlu dilakukan reformulasi kebijakan dengan lebih menekankan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan konkret, seperti pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi modal usaha. Bagi praktisi lapangan, penting untuk mengembangkan mekanisme komunikasi publik dua arah agar kebijakan tidak hanya bersifat top-down. Selain itu, bagi peneliti, hasil ini membuka ruang eksplorasi lebih lanjut mengenai integrasi antara prinsip syariah dan kebijakan daerah melalui pendekatan empiris-komparatif di wilayah lain (Hasanah & Ramadhan, 2022), (Suryani & Fahmi, 2023), (Abdullah & Maulana, 2020), (Fadillah, 2021). Penelitian mendatang juga dapat meneliti sejauh mana keberhasilan

kebijakan serupa jika dikembangkan berdasarkan prinsip keadilan distributif dan keseimbangan antara ketertiban kota dan hak ekonomi rakyat kecil.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa respons pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 di Kabupaten Bone didominasi oleh resistensi dan ketidakpuasan, yang dipicu oleh ketidaksesuaian antara harapan pelaku usaha mikro dengan pendekatan kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah. Keterbatasan dalam proses sosialisasi, kurangnya pelibatan pedagang dalam perumusan kebijakan, serta implementasi program pemberdayaan yang belum menyentuh kebutuhan konkret mereka menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas regulasi tersebut. Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan asas kemaslahatan, keadilan, dan partisipasi yang menjadi prinsip tata kelola Islam. Secara teoretis, artikel ini memperluas pemahaman tentang relevansi integrasi antara pendekatan normatif Islam dan analisis kebijakan publik kontemporer, khususnya dalam konteks penataan sektor informal. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kerangka evaluasi kebijakan berbasis maqasid al-shari'ah dalam konteks pemerintahan daerah. Di sisi praktis, penelitian ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk merancang regulasi yang lebih inklusif dan transformatif dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan keagamaan secara holistik. Implikasi dari hasil penelitian ini mendorong perlunya desain kebijakan yang lebih responsif dan berbasis partisipasi warga, serta perlunya evaluasi berkala terhadap implementasi program pemberdayaan yang telah dijalankan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis dan pendekatan metodologis, termasuk penggunaan metode kuantitatif atau mixed methods, untuk mengukur secara lebih komprehensif dampak regulasi terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
https://www.researchgate.net/publication/324236885_Qualitative_Inquiry_and_Research_Design_Choosing_Among_Five_Approaches_4th_Edition
- Guest, G., Namey, E., Taylor, J., Eley, N., & McKenna, K. (2020). Comparing focus groups and individual interviews: Findings from a randomized study. *International Journal of Social Research Methodology*, 23(6), 693–708.
<https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1712486>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1609406915611579>
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of Economic Development, Environment and*

- People, 7(1), 23–48. https://mpira.ub.uni-muenchen.de/85654/1/MPRA_paper_85654.pdf
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1049732314563482>
- Satria, D., Wibowo, R. Y., & Cahyono, E. F. (2022). Street vendor arrangements and public space management in urban areas of Indonesia. *Journal of Urban Management*, 11(4), 427–439. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2022.09.002>
- Suharyo, W. I., & Mardikanto, T. (2023). Government policy on informal economy: A case study of street vendors in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 46(5), 410–422. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2107753>
- Tjahjono, H. K., & Rofiq, A. (2021). Integrating siyasah dusturiyah principles in local governance: A conceptual analysis. *Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 35–48. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v23i1.19345>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1049732318759930>
- Zahara, M., & Lubis, M. A. (2020). Political legitimacy in local Islamic governance: Examining siyasah dusturiyah in regional regulations. *Jurnal Hukum Islam dan Politik*, 18(2), 150–168. <https://doi.org/10.30631/jhp.2020.v18i2.1202>